

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR: 65/BAWASLU PROV.JT.09/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KALANGLUNDO
KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Ahmadi yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan alasan kesibukan pekerjaan sehingga terjadi kekosongan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0524/k.Bawaslu/KP.11.00/III/2018 perihal Berkas Kelengkapan dan Contoh Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaringan Nomor 27/Bawaslu Prov.JT-09.09/HM.02/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 perihal Surat Pengantar;

2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Nomor 25/BAWASLU-PROV.JT.09.09/HM.02/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ahmadi** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Saudara **Endah Dwi Ariyanti** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan
Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2020;

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan
Ngaringan Kabupaten Grobogan sebagaimana Diktum KEDUA
berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan
Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Grobogan;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan berlaku sejak saat pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
seperlunya;

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Grobogan ini disampaikan kepada:

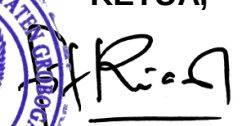
1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah;
3. Bupati Kabupaten Grobogan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Grobogan;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Ngaringan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 14 Juni 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,



FITRIA NITA WITANTI, M.SI